



**RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
2020 - 2024**

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.04.04.5.51.05.20.10 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024  
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, maka perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah yang disebut Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 - 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
  5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1274);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020-2024

Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Deputi 3 Badan POM, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Deputi 3 Badan POM sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan, rangka mencapai sasaran pembangunan nasional dan program prioritas Presiden Republik Indonesia.

- Ketiga : Renstra Deputy 3 Badan POM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi setiap unit organisasi eselon II di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
  - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Keempat : Renstra Deputy 3 Badan POM sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kelima : Pemantauan Renstra Deputy 3 Badan POM dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam setahun.
- Keenam : Evaluasi pelaksanaan Renstra Deputy 3 Badan POM dilakukan pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra Deputy 3 Badan POM.
- Ketujuh : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 29 Mei 2020

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
PANGAN OLAHAN



RERI INDRIANI

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>1</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>3</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>5</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>6</b>
1.1. Kondisi Umum.....	6
1.1.1. Dasar hukum.....	7
1.1.2. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM.....	9
1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	10
1.1.4. Capaian Kinerja Periode 2015-2019 .....	15
1.1.5. Penghargaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan .....	22
1.2. Potensi dan Permasalahan.....	23
1.2.1. Isu Internal .....	23
1.2.2. Isu Eksternal.....	26
1.2.3. Hasil Analisis SWOT .....	29
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI DAN SASARAN STRATEGIS</b> .....	<b>32</b>
2.1. Visi.....	32
2.2. Misi.....	34
2.3. Budaya Organisasi.....	38
2.4. Tujuan.....	39
2.5. Sasaran Strategis .....	40
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN</b> .....	<b>54</b>
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	54
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	58
3.3. Kerangka Regulasi.....	66
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	66
3.4.1. Struktur Organisasi.....	67
3.4.2. Tata Laksana.....	68

3.4.3. Sumberdaya Manusia.....	70
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>72</b>
4.1 Target Kinerja.....	72
4.1.1 Kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan.....	75
4.2 Kerangka Pendanaan.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>84</b>
Anak Lampiran 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024.....	<b>87</b>
Anak Lampiran 2. Arah Regulasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024.....	<b>94</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar1	Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	11
Gambar 2	Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2019.....	12
Gambar 3	Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2019.....	12
Gambar 4	Jumlah SDM di Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja Tahun 2019.....	14
Gambar 5	Analisa SWOT Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan....	30
Gambar 6	Peta Strategis Level 0 BPOM .....	40
Gambar 7	Peta Strategis Level 1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan .....	40
Gambar 8	Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan periode 2020-2024.....	51
Gambar 9	Peta Strategis Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru.....	51
Gambar 10	Peta Strategis Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang.....	52
Gambar 11	Peta Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan .....	52
Gambar 12	Peta Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha.....	53
Gambar 13	Peta Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan....	53
Gambar 14	Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024.....	54
Gambar 15	Strategi BPOM Tahun 2020-2024.....	57
Gambar16	Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024.....	58
Gambar17	Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024.....	67

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Deputi III Badan POM Tahun 2015 – 2017.....	16
Tabel 2. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2018 – 2019.....	17
Tabel 3. Matrik Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.....	59
Tabel 4. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024.....	72
Tabel 5. Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024.....	79

## **KATA PENGANTAR**

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan. Dalam hal ini, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan salah satu unit di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang menjalankan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan, yaitu Pengawasan Makanan.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024.

Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada Renstra BPOM Tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, yang mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi BPOM, serta program dan kegiatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Selain itu, Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 merupakan referensi utama bagi unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024. Semoga penyusunan dan penerbitan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024 dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan bagi pemangku kepentingan untuk bersinergi guna mewujudkan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan



RERI INDRIANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN  
PANGAN OLAHAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.04.04.5.51.05.20.10 TAHUN 2020  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DEPUTI BIDANG  
PENGAWASAN PANGAN OLAHAN  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2020-2024

**RENCANA STRATEGIS**  
**DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN**  
**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2020–2024**

**BAB I PENDAHULUAN**

**1.1. KONDISI UMUM**

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 tahun, serta Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal, hal ini dikarenakan adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Agar ke depan Pengawasan Obat dan Makanan dapat menghasilkan dampak yang optimal bagi masyarakat, maka BPOM perlu menyusun langkah strategis yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah strategis tersebut mencakup upaya pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang menitikberatkan pada pegawai sebagai human capital, pemberdayaan masyarakat (social capital), jejaring lintas sektor termasuk swasta dalam dan luar negeri, pemanfaatan infrastruktur dan teknologi berbasis teknologi informasi.

Pengawasan Pangan Olahan dalam 5 (lima) tahun ke depan akan menghadapi berbagai tantangan antara lain: 1) aspek kesehatan-menjamin pangan olahan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) aspek sosial-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk pangan olahan yang beredar; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing industri pangan olahan dengan semakin mudahnya perizinan pangan olahan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan produk pangan olahan yang baru maupun berbasis kearifan lokal, serta mencegah dan meniadakan penyelundupan dan peredaran produk pangan olahan ilegal dan palsu, serta memperluas penggunaan teknologi dalam pengawasan obat dan makanan; dan 4) aspek keamanan nasional-meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan pangan olahan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, termasuk bioterorisme. 5) Aspek teknologi – meningkatkan pengawasan pangan olahan berbasis teknologi informasi untuk menghadapi tren peredaran obat dan makanan daring di era Revolusi Industri 4.0.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program-program Badan POM, maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-

2024. Penyusunan Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan ini berpedoman pada Renstra BPOM periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan

#### **1.1.1. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
8. Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
11. Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
18. Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

#### **1.1.2. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM**

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan pangan olahan.

Sedangkan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan; penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan pengawasan distribusi pangan olahan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi,

registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi pangan olahan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala

Dilihat dari fungsi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputi Pengawasan Pangan Olahan, yakni:

- a) Penapisan produk dalam rangka pengawasan pangan olahan sebelum beredar (pre-market) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi, termasuk kegiatan sertifikasi untuk importasi pangan olahan;
- b) Pengawasan Obat paska beredar di masyarakat (post-market) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan olahan di seluruh Indonesia;
- c) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan;

Oleh karena itu, perlu perkuatan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, baik dari sisi kelembagaan maupun kualitas sumber daya manusia, serta sarana pendukung lainnya seperti sistem teknologi dan informasi, dan lain sebagainya, untuk mendukung tugas-tugasnya tersebut.

### **1.1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia**


#### **1.1.3.1. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan disusun berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sesuai dengan struktur organisasi yang ada pada Gambar 1 di bawah ini, secara garis besar unit-unit kerja Deputy Pengawasan Pangan Olahan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Direktorat Standardisasi Pangan Olahan;
2. Direktorat Registrasi Pangan Olahan;
3. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang;
4. Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru;
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing direktorat dibantu oleh 3 (tiga) subdirektorat dan kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantumkan pada Gambar 1




Gambar 1 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan


### 1.1.3.2. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat per Desember 2019 adalah sejumlah 232 orang. Jumlah SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tersebut belum memadai dan belum dapat

mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pangan olahan secara optimal. Data sebaran dan tingkat pendidikan pegawai di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2 Sebaran Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai di lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2019




Gambar 3 Tingkat Pendidikan Pegawai di Lingkungan Kedeputusan Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2019

Dari Gambar 2 dan Gambar 3 dapat diketahui bahwa sebanyak 75 orang (33%) berpendidikan S1, 70 orang (30%) berpendidikan S2, 65 orang berpendidikan profesi Apoteker (28%), 17 orang (7%) berpendidikan D3, 3 orang (1%) berpendidikan SMA/Sederajat dan terdapat 2 orang (1%) berpendidikan S3/Doktoral. BPOM sebagai organisasi yang *scientific based* seharusnya didukung oleh SDM dengan pendidikan S2 dan S3 yang lebih banyak dari saat ini. Dengan tantangan yang semakin kompleks, BPOM harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Pangan Olahan, telah dilakukan proses restrukturisasi organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berdampak pada peningkatan beban kerja, hal ini mengakibatkan bertambahnya jumlah pegawai yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian pekerjaan. Gambar 4 menunjukkan perbandingan jumlah SDM di lingkungan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan dengan Analisa beban kerja. Berdasarkan perbandingan tersebut diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut diperlukan pegawai sebanyak 404 orang, sedangkan jumlah SDM yang tersedia saat ini hanya sejumlah 232 orang. Untuk itu, masih diperlukan tambahan pegawai sekitar 172 orang agar tugas Pengawasan Pangan Olahan dapat berjalan dengan optimal.

Guna menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional BPOM melakukan beberapa strategi manajemen SDM. Strategi tersebut mencakup penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai

(*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.



Gambar 4 Jumlah SDM di Kedepuitan Bidang Pengawasan Pangan Olahan Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja Tahun 2019

### 1.1.3.3. Sarana dan Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki ruangan-ruangan yang berfungsi untuk perkatoran, pelayanan publik, serta penyimpanan dokumen. Secara umum pemenuhan terhadap kebutuhan alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih terpenuhi, namun untuk pemenuhan kebutuhan luas lantai bangunan, masih belum terpenuhi. Untuk tahun 2020-2024, masih dibutuhkan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelayanan publik yang prima seperti ruang diskusi/konsultasi yang tersentral di gedung pelayanan

publik serta ruang kerja yang dapat mengakomodir adanya penambahan jumlah pegawai.

#### **1.1.4 Capaian Kinerja Periode 2015-2019**

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

100% s/d 125%	: Memuaskan
100%	: Baik
75% s/d <100%	: Cukup
< 70%	: Kurang
>125%	: Tidak dapat disimpulkan

Pada Februari 2018, terjadi perubahan struktur organisasi di BPOM, hal ini juga berdampak pada perubahan Organisasi dan Tata Kelola Unit di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Dengan adanya OTK baru, maka dirumuskan juga Indikator Kinerja Utama Deputi yang relevan dengan isu-isu terkini serta kondisi dan tantangan kedepan, serta sesuai hasil cascading dari Indikator Kinerja level di atasnya (level 0) BPOM. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja atas pelaksanaan Renstra 2015 – 2019 pada tahun 2015 – 2017 OTK lama disajikan pada Tabel 1.

Secara umum, capaian indikator kinerja utama Deputi 3 Badan POM pada tahun 2015-2017 disajikan dalam Tabel 1 berdasarkan *tools* pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh BPOM, capaian indikator Persentase Pangan Olahan yang memenuhi syarat melebihi 100% dengan kriteria sangat memuaskan. Namun demikian, pencapaian yang cenderung tinggi tersebut menjadi catatan tersendiri oleh Bappenas pada saat pelaksanaan Evaluasi RPJMN di mana realisasi indikator mulai tahun 2015 telah melebihi target 2019.

Untuk itu, telah dilakukan *reviu* kerangka sampling, reformulasi penentuan kriteria produk Tidak Memenuhi Syarat/Memenuhi Syarat

(TMS/MS) dengan tidak hanya melalui hasil pengujian, namun juga dengan memperhatikan aspek legalitas produk, kedaluarsa, rusak dan aspek pemenuhan ketentuan penandaan, serta dilakukan reviu target berdasarkan kriteria baru tersebut.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Utama Deputi III Badan POM Tahun 2015 - 2017

No	Indikator Kinerja Utama	2015			2016			2017		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Peresentase Pangan Olahan yang memenuhi syarat	88.1%	89%	101.2%	88.6%	91.51%	103.28%	89.1%	92.4%	103.71%
2	Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	3%	2.7%	90.0%	5%	4.6%	92.0%	7%	6.7%	96.53%

Untuk indikator persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan di tahun 2015-2017, meskipun target indikator tersebut belum sepenuhnya tercapai namun tren capaian tahun 2015-2017 menunjukkan adanya peningkatan capaian dari tahun ke tahun. Peningkatan kemandirian industri terkait dengan banyak faktor diantaranya terkait kemampuan teknis dan finansial dari industri tersebut. Selain itu, program kemandirian industri yang dibangun tersebut merupakan program inisiatif BPOM yang pada awal periode Renstra tersebut (tahun 2015) merupakan program yang baru dikembangkan, sehingga

industri memerlukan waktu untuk melakukan penyesuaian sistem kemandirian yang dibangun dengan sistem internal industri yang sudah diterapkan. Namun demikian, BPOM terus berupaya meningkatkan upaya pendampingan dan pembinaan/*regulatory assistance* kepada industri dalam meningkatkan kemandiriannya, peningkatan peran aktif asosiasi industri dan organisasi profesi dalam membina anggotanya serta penyusunan kebijakan yang memberikan kemudahan berusaha kepada industri yang telah mandiri tanpa mengabaikan aspek keamanan, manfaat/khasiat serta mutu.

Capaian Kinerja Tahun 2018-2019 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan tergambar pada Tabel 2. Capaian kinerja tahun 2018 – 2019 ini merupakan periode Renstra dengan Struktur Organisasi dan tata kerja baru sebagai tindak lanjut restrukturisasi organisasi BPOM mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM

Tabel 2 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2018 – 2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Pangan Olahan yang aman, bermutu dan bergizi	Indeks Pengawasan Pangan Olahan	70	86.36	123.37%	71	75.98	107.01%
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha terhadap layanan publik di bidang Pangan Olahan	Indeks kepuasan pelayanan public di bidang Pangan Olahan	77.50	81.58	105.26%	81	84.34	104.12%
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi Pangan Olahan	1. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Pangan Olahan	60	61.17	101.95%	61	77.10	126.39%
	2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan	N/A	N/A	N/A	68	70.00	102.94%
Meningkatnya pemanfaatan kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks pemanfaatan kebijakan pengawasan Pangan Olahan	100	100.00	100.00%	100	100.00	100.00%

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2018			2019		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Pangan Olahhan	Rasio ketepatan waktu pelayanan publik di bidang Pangan Olahhan	0.86	0.94	109.30%	0.94	0.97	103,19%
Meningkatnya peran pemerintah dalam pengawasan Pangan Olahhan	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Pangan Olahhan	50.67	54.05	106.67%	54	62	114.81%
Meningkatnya efektivitas pengawasan Pangan berbasis risiko	1. Rasio tindak lanjut hasil pengawasan pangan olahan yang dilaksanakan	0.60	0.63	105.00%	0.63	0.76	122.22%
	2. Persentase keputusan hasil pengawasan pangan olahan yang ditindaklanjuti	72.80	73.12	100.44%	73	85.81	117.55%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha di bidang Pangan Olahhan	1. Persentase pelaku usaha pangan olahan yang mandiri dalam rangka menjamin keamanan pangan	29.00	34.68	119.59%	35	37.90	108.30%
	2. Persentase partisipasi masyarakat dalam pengawasan di bidang Pangan Olahhan	70.00	79.91	114.16%	80.00	100	125.00%
Terwujudnya RB Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahhan sesuai roadmap RB BPOM 2015- 2019	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahhan	73.75	73.44	99.58%	81.00	77.72	95.95%

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan IKU Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahhan di atas, selain melakukan kegiatan rutin terkait aspek pencegahan, pengawasan pre dan postmarket, serta upaya mewujudkan kualitas kapasitas kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahhan yang optimal, sesuai dengan budaya kerja yang diusung, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahhan berupaya mengedepankan budaya inovasi serta membangun kemitraan dengan lintas sektor terkait. Untuk itu, dalam kurun waktu 2015-2019, berbagai program strategis telah dilaksanakan oleh BPOM, antara lain:

## **1. Percepatan dan Inovasi di Bidang Pelayanan Publik**

Upaya peningkatan pelayanan public melalui pengembangan berbagai media konsultasi dan komunikasi baik offline maupun online, antara lain melalui penyediaan leaflet/booklet, banner, seminar online, subsite, call center, live chat, dan digital marketing sebagai sarana untuk memudahkan pelaku usaha berkonsultasi, sarana informasi terkait sistem/mekanisme/prosedur layanan, dan sebagai sarana pelengkap media informasi publik yang mendukung keterbukaan layanan public. Pengembangan sistem untuk menunjang pelayanan public juga dilakukan, antara lain: Pengembangan sistem e-Registration, e-BTP, dan aplikasi e-sertifikasi yang dilakukan oleh Pusdatin dan sinergi kebijakan pelayanan publik dengan stakeholder K/L terkait sesuai arah kebijakan pemerintah juga ditingkatkan.

## **2. Peningkatan Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Obat dan Makanan.**

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), BPOM diinstruksikan melakukan pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat serta intervensi keamanan pangan jajanan anak sekolah. Untuk melaksanakan instruksi tersebut, BPOM menginisiasi program pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

### **a. Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)**

GKPD diinisiasi untuk mewujudkan keamanan pangan di desa secara mandiri di mana intervensi dilakukan baik dari sisi supply melalui kegiatan pembinaan UMKM Desa/Kelurahan di bidang Pangan maupun dari sisi demand melalui kegiatan pemberdayaan kader dan komunitas masyarakat. Dalam kurun waktu 2015-2019 telah dilakukan intervensi terhadap 516 desa dan telah melatih 7.378 kader keamanan pangan desa, sedangkan jumlah komunitas yang diberdayakan mencapai 26.558 komunitas yang mencakup pelaku usaha, Ibu PKK/Rumah Tangga, guru dan karang taruna. Selain itu, bersama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi telah diintervensi 4.246 desa, melatih 3.833 kader dan sosialisasi keamanan pangan pada 50.988 komunitas

b. Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Adapun strategi intervensi dilakukan melalui advokasi kepada Pemda dan lintas sektor, pelatihan fasilitator Bimtek pengelola pasar, penyuluhan dan kampanye pasar aman, serta pengawasan berupa sampling dan pengujian termasuk monitoring dan evaluasi program. Dalam kurun waktu 2015-2019 telah dilakukan intervensi pada 204 pasar dan telah dihasilkan fasilitator sejumlah 904 orang. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi program pasar aman, dibandingkan tahun 2015, persentase pangan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) di pasar yang diintervensi menurun sebesar 4,09% yaitu dari 7,49% menjadi 3,40%.

c. Pengawasan terhadap Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

Program PJAS merupakan program inisiasi BPOM yang ditargetkan kepada komunitas sekolah meliputi guru, kepala sekolah, orang tua, siswa dan pedagang. Dampak yang diharapkan dari program ini ialah perlindungan hak anak untuk memperoleh PJAS Aman dan informasi keamanan pangan serta perubahan perilaku siswa. Strategi intervensi keamanan PJAS dilakukan melalui kemitraan dan sinergisme program melalui K/L/D terkait, pendampingan terhadap sekolah dalam rangka pemenuhan persyaratan keamanan PJAS, serta pemberdayaan komunitas sekolah agar dapat menerapkan program keamanan pangan secara berkelanjutan. Adapun capaian program PJAS hingga tahun 2019 adalah telah dilakukan intervensi terhadap 17.147 sekolah di 34 Provinsi. Sedangkan jumlah sekolah yang telah menerima sertifikat Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah (PBKPS) mencapai 919 sekolah.

### **3. Fasilitasi dan Peningkatan Daya Saing Industri dan UMKM Pangan**

Peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap peraturan perundangan, terutama untuk UMKM dilakukan bimbingan teknis dan pembinaan yang lebih intensif kepada pelaku usaha. Agar lebih tepat sasaran, maka juga dilakukan analisa permasalahan yang menyebabkan

ketidapatuhan pelaku usaha sehingga dapat dirumuskan langkah tindak lanjut yang tepat terutama untuk pembinaan maupun penindakan. Selama tahun 2015-2019 telah dilakukan sosialisasi Keamanan Pangan kepada 76.638 UMKM Pangan, fasilitasi pendampingan CPPOB kepada 608 UMKM Pangan, dan mencetak 1.879 fasilitator keamanan pangan.

Berbagai upaya Intervensi Keamanan Pangan bagi Pelaku Usaha Pangan yang telah dilakukan meliputi:

- a. Penguatan komitmen kepada stakeholder (Organisasi masyarakat dan Poltekkes) yang berperan sebagai fasilitator melalui komunikasi yang lebih intensif yang dilakukan dengan video conference, komunikasi secara online dan pertemuan langsung sehingga fasilitator lebih memahami tugas dan fungsinya
- b. Bimbingan teknis keamanan pangan yang berkoordinasi dengan BBPOM/BPOM, Loka POM, Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, serta Organisasi Kemasyarakatan di masing-masing daerah
- c. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada pelaku usaha pangan dilaksanakan oleh Fasilitator Keamanan Pangan Poltekkes dan Organisasi Kemasyarakatan

#### **4. Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Pangan Olahan**

Peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pangan olahan, terutama pengawasan terhadap pangan industri rumah tangga (PIRT) dan penerapan program keamanan pangan jajanan anak sekolah (PJAS) sangat penting, mengingat bahwa pangan olahan juga banyak diproduksi oleh UMKM Pangan dan terdaftar sebagai PIRT. Beberapa inovasi dan kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan peran pemerintah daerah antara lain:

- *Focuss Group Discussion* (FGD) dengan lintas sektor untuk mensinergikan dan meluruskan berbagai pending issues seputar Perijinan SPP-IRT terintegrasi secara elektronik melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS).

- Penyediaan layanan konsultasi via live chat melalui aplikasi [spirt.pom.go.id](http://spirt.pom.go.id) untuk memudahkan Pemerintah Daerah dalam mendapatkan informasi terkait penerbitan SPP-IRT.
- Peningkatan SDM guna mendukung capaian indikator kinerja terus dilakukan diantaranya Pelatihan Infografis untuk membantu SDM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha dalam membuat dan mengembangkan materi dan produk informasi kemanana pangan yang lebih menarik dan mudah dipahami bagi Pemerintah Daerah.
- Kegiatan asistensi regulasi ke Pemerintah Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan DPM-PTSP terkait peraturan Badan POM mengenai SPP-IRT. Kegiatan ini dikemas dengan paparan dan diskusi sekaligus sharing pengalaman terkait implementasi peraturan tersebut di lapangan, dan dibuat Whatsapp Group di tiap Provinsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi bagi Pemerintah Daerah dalam hal implementasi penerbitan SPP-IRT,
- Adanya pengembangan dan sosialisasi aplikasi pelaporan SPP-IRT yang telah dibuat oleh Badan POM untuk memudahkan Dinas Kesehatan melakukan pelaporan terkait pemberian SPP-IRT,
- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga PKP/DFI melalui Bimtek PKP dan DFI yang dilaksanakan di Pusat maupun berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kompetensi Tenaga PKP/DFI dan pemahaman akan prinsip penerbitan SPP-IRT.

#### **1.1.5 Penghargaan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Pada tahun 2015-2019, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mendapat beberapa penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan di berbagai sektor. Penghargaan-penghargaan tersebut antara lain:

1. Memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2008 pada tahun 2015 untuk semua unit kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

2. Memperoleh Resertifikasi ISO 9001:2008 pada tahun 2016 untuk semua unit kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
3. Memperoleh Sertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2017 untuk semua unit kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
4. Memperoleh Resertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2018 untuk semua unit kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
5. Memperoleh Resertifikasi ISO 9001:2015 pada tahun 2019 untuk semua unit kerja di Lingkungan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan.
6. Unit Pelayanan Publik Terbaik berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Presepsi Anti Korupsi Tahun 2016 – 2017
7. Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2017

## **1.2. Potensi dan Permasalahan**

Identifikasi potensi dan permasalahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat menjadi potensi dan permasalahan pengawasan pangan olahan serta mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

### **1.2.1. Isu Internal**

#### **1.2.1.1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Pangan**

Pelaksanaan pengawasan pangan olahan yang Badan POM saat ini lakukan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan; dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Sebagai pelaksanaan teknis pengawasan Obat dan Makanan telah ditetapkan berbagai Peraturan Kepala Badan/Peraturan Badan sejak tahun 2001. Adanya berbagai tantangan yang dihadapi

memerlukan adanya payung hukum yang kuat dalam bentuk Rancangan Undang Undang tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Tantangan tersebut antara lain globalisasi, pertumbuhan usaha dan teknologi, perdagangan daring (e-commerce), revolusi industry 4.0, kemandirian dan daya saing industri serta maraknya produk obat dan makanan ilegal yang harus dihadapi.

Pemerintah sedang menyiapkan RUU Omnibus Law yang menjadi RUU Cipta Kerja dimana Badan POM masuk dalam klaster yaitu penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan, kemudahan, dan pengenaan sanksi dan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan juga akan masuk dalam RUU Cipta Kerja.

Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik telah ditetapkan Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk integrasi Perizinan dengan BKPM telah ditetapkan Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Integrasi Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

#### **1.2.1.2. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia yang dimiliki BPOM saat ini belum memadai jumlahnya jika dihitung berdasarkan analisa beban kerja dan target yang ditetapkan serta belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal. Dengan tantangan yang semakin kompleks, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Oleh karena itu perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang pangan dan harus mempunyai strategi pengembangan pegawai yang

tepat sehingga tidak terjadi kekosongan di posisi-posisi strategis. Serta melakukan *soft competency* untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

#### **1.2.1.3. Kesenjangan dan Kemandirian Pengawasan Pangan Olahan antar Daerah**

Pengawasan Pangan Olahan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan pangan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan pangan olahan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh BPOM, program/kegiatan dukungan dalam RPJMD dan Renja SKPD terkait. Untuk itu perlu terus dilakukan upaya koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait mulai dari perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi program/kegiatan.

#### **1.2.1.4. Pemanfaatan Perkembangan Teknologi Informasi untuk Peningkatan Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan**

Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat melakukan pelayanan secara online, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga sangat menunjang kegiatan pengawasan *post-market* dengan kemudahan dalam mengakses data produk pangan olahan yang telah terdaftar di Badan POM.

Di sisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang pangan olahan serta meningkatnya tren transaksi online menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan pangan olahan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat

## **1.2.2. Isu Eksternal**

### **1.2.2.1. Program Sustainable Development Goals (SDGs) terkait Pengawasan Pangan Olahan**

Berlakunya program Sustainable Development Goals (SDGs) yang meliputi 17 goals bidang pengawasan pangan, terdapat beberapa agenda terkait dengan *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture*. Tantangan bagi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan adalah pengawalan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan melalui intensifikasi pengawasan *pre-market dan post market* serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produknya.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan *money follow program* yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif, dan spasial, BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas yang terkait Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan antara lain:

- a. Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Percepatan Penurunan Stunting, melalui proyek prioritas: Pemberian Suplementasi Gizi.

### **1.2.2.2. Bonus Demografi Indonesia pada tahun 2030-2040**

Pada tahun 2030-2040, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif (berusia 15-64 tahun) lebih besar dibandingkan penduduk usia tidak produktif (berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun). Pada periode tersebut, penduduk usia produktif diprediksi mencapai 64 persen dari total jumlah penduduk yang diproyeksikan sebesar 297 juta jiwa. Agar Indonesia dapat memetik manfaat maksimal dari bonus demografi, ketersediaan sumber daya manusia usia

produktif yang melimpah harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja. Dengan adanya bonus demografi ini juga maka pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan pangan yang aman, bermutu dan bergizi juga menuntut peningkatan peran dan kapasitas Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mengawal keamanan pangan di Indonesia.

#### **1.2.2.3. Industri Pangan Olahan sebagai Industri Andalan di Indonesia**

Industri Pangan Olahan merupakan salah satu industri andalan di Indonesia yang masuk dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035. Berdasarkan data BPS Tahun 2019, Industri Pangan Olahan merupakan salah satu industri non migas yang berkembang dengan pesat dan menyumbang 7.95% pendapatan domestic bruto Indonesia. Industri Pangan Olahan tumbuh didukung oleh peningkatan kinerja industri di beberapa provinsi yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan nilai tambah Nasional. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk dapat mengakomodir perkembangan teknologi pangan melalui penyediaan kebijakan pengawasan pangan olahan yang berkualitas dan adanya deregulasi peraturan teknis yang dapat menghambat pertumbuhan industri pangan olahan Indonesia

#### **1.2.2.4. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pangan**

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat bahwa pelaku usaha pangan mikro dan kecil merupakan jumlah yang cukup besar di Indonesia. Berbagai macam permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah rendahnya pengetahuan, perilaku dan ketrampilan pelaku usaha UMKM serta kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran modal yang minim sehingga perlu dibantu. Selain itu Kesadaran tentang

“peningkatan daya saing nasional” perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembinaan kepada UMKM Pangan. Diharapkan dengan adanya berbagai intervensi baik kepada UMKM Pangan secara langsung maupun kepada komunitas, dan dapat semakin memberikan dampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan kualitas UMKM Pangan.

#### **1.2.2.5. Permasalahan Keamanan Pangan di Indonesia**

Permasalahan keamanan pangan yang ada di Indonesia umumnya didominasi oleh permasalahan yang mendasar, terutama terkait penerapan prinsip produksi pangan olahan yang baik, termasuk penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang melebihi batas dan penggunaan bahan kimia yang dilarang karena berbahaya untuk pangan, misalnya formalin, boraks, dan zat pewarna non pangan, khususnya pada level industri rumah tangga, jasa boga, dan UMKM.

Berdasarkan data laporan kejadian luar biasa keamanan pangan (KLB KP) yang diterima BPOM pada tahun 2017 – 2018 KLB KP ini sebagian besar disebabkan oleh mikrobiologi (bakteri *Bacillus cereus*, *Staphylococcus aureus*, *E. coli*, *Salmonella spp*, *Vibrio cholerae O1*, *Clostridium perfringens*), yaitu sekitar 60% baik terkonfirmasi ataupun dugaan, sedangkan KLB KP karena keracunan bahan kimia (Histamin, Arsenik dan Sianida), terjadi sekitar 12% dan sisanya belum dapat diketahui penyebabnya. Data KLB-KP yang didominasi oleh cemaran mikrobiologi ini menunjukkan bahwa belum diterapkannya prinsip cara produksi pangan olahan yang baik. Jenis pangan yang menjadi penyebab KLB ini juga masih didominasi oleh masakan rumah tangga dan jajanan-pangan siap saji.

Selain itu, terdapat beberapa *emerging issue* yang juga menjadi permasalahan keamanan pangan di Indonesia, misalnya adanya cemaran mikroplastik di dalam air sebagai akibat pencemaran lingkungan dari sampah plastik yang dapat masuk ke dalam rantai pangan melalui sumber

air dan cemaran mikroplastik ini juga dapat berhabaya bagi kesehatan masyarakat.


#### **1.2.2.6 Perjanjian internasional terkait Keamanan Pangan**

Adanya perjanjian-perjanjian internasional, khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area* (FTA) diantaranya perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) FTA, ASEAN-China FTA, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free Trade Agreement (AIFTA) dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA). Dengan adanya perdagangan bebas, produk dari luar dapat lebih mudah penetrasi ke wilayah Indonesia. Hal ini harus diantisipasi masuknya pangan olahan yang tidak memenuhi syarat dan produk ilegal dimana keamanan dan mutunya belum terjamin untuk dikonsumsi. Melalui proses pengawasan olahan sebelum beredar, pangan olahan impor diharuskan memiliki izin sebelum diedarkan.

#### **1.2.3. Hasil Analisis SWOT**

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan periode 2020-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan tantangan. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (strength) pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Gambar 5



Gambar 5 Analisa SWOT Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan periode 2020-2024. Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, karena dari sisi faktor internal, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka

pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S, W, O, dan T, sehingga menghasilkan beberapa kombinasi strategi sebagaimana dijelaskan pada Bab 3.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 tahun yaitu sesuai dengan RPJMN. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

## **BAB II**

### **VISI, MISI, TUJUAN, BUDAYA ORGANISASI, DAN SASARAN STRATEGIS**

Berdasarkan kondisi umum, perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Badan POM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Lembaga yang melakukan Pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat obat dan makanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusun visi dan misi serta tujuan Badan POM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan BPOM dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

#### **2.1. Visi**

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024: Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, yaitu:

**”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”**

Mengingat Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan salah satu unit teknis di BPOM yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka Visi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang akan dicapai pada Renstra periode 2020 - 2024 adalah sama dengan Visi BPOM. Diharapkan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dapat secara optimal memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bagi keberhasilan pencapaian Renstra BPOM 2020 - 2024 terutama dalam bidang pengawasan terhadap pangan olahan

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

**Aman** : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

**Bermutu** : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

## **2.2. Misi**

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan Misi Indonesia 2019-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Dalam rangka mewujudkan Misi Indonesia 2019-2024 dijabarkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Makanan

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata sesuai dengan penguatan peran Badan POM. Misi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sejalan dengan Misi Badan POM periode 2020-2024 sebagai berikut:

**1. Membangun SDM Unggul terkait Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

Masyarakat sebagai konsumen perlu terlibat dan berperan aktif dalam pengawasan pangan olahan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih dan mengonsumsi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Oleh karena itu, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat dalam pengawasan keamanan pangan, melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman (Germas SAPA), Pemberdayaan Komunitas Masyarakat, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk pangan yang tidak aman dan membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Sinergisme pengawasan keamanan

pangan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah harus selalu dilakukan mengingat bahwa Pemerintah Daerah juga memiliki peran penting dalam hal pembinaan dan pengawasan pangan olahan khususnya pangan siap saji dan pangan produksi industri rumah tangga sehingga pengawasan keamanan pangan di Indonesia dapat dilaksanakan secara komprehensif di sepanjang rantai pangan

## **2. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Pangan dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur** ekonomi yang **produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen. Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Kemajuan industri pangan olahan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, manfaat, dan mutu pangan olahan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan) serta dukungan terhadap pengembangan pangan olahan yang local spesifik daerah tertentu.

**3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga dan ke- 9 yaitu Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan. Pengawasan pangan olahan merupakan pengawasan yang berkesinambungan, mulai dari standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk serta penegakan hukum. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam

melindungi masyarakat dari produk yang tidak aman dengan tujuan akhir adalah masyarakat sehat, serta berdaya saing, maka perlu disusun suatu sasaran strategis khusus yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan pangan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan pangan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, hal ini untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran strategis ini.

#### **4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang pengawasan makanan. Untuk itu Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

### **2.3 Budaya Organisasi**

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan bertumbuh-kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarya terutama untuk Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan olahan yaitu:

#### **1. Profesional**

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan, dan komitmen yang tinggi

## **2. Integritas**

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan

## **3. Kredibilitas**

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

## **4. Kerjasama Tim**

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

## **5. Inovatif**

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

## **6. Responsif/Cepat Tanggap**

Antisipatif dan responsive dalam mengatasi masalah.

### **2.4 Tujuan**


Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan makanan, maka tujuan pengawasan makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait pengawasan makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha makanan.
- 6) Terwujudnya kelembagaan pengawasan makanan yang kredibel dan akuntan dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


Untuk mengukur ketercapaian tujuan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024, dijabarkan indikator kinerja utama pada sasaran strategis Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 sebagaimana dijelaskan pada Gambar 7.

## 2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi misi yang ingin dicapai ke depannya 3 dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki ke depannya. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024). Sasaran Kedepujian bidang pengawasan pangan olahan merupakan turunan dari Sasaran strategis BPOM yang diharapkan dapat mencapai sasaran strategis sebagai mana tergambar pada peta strategis level 0 BPOM dan peta strategis level 1 Kedepujian bidang pengawasan pangan olahan berikut:



**Gambar 6. Peta Strategis Level 0 BPOM**



**Gambar 7. Peta Strategis Level 1 Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

**1. Stakeholder Perspective:**

**a. Sasaran Strategis-1 : Terwujudnya Makanan Aman dan Bermutu**

Sistem pengawasan pangan olahan yang dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: **pertama**, standarisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi dan kebijakan terkait pengawasan pangan olahan. Standarisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. **Kedua**, penilaian (*pre-market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum suatu produk memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi serta diedarkan kepada konsumen. **Ketiga**, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, mutu, dan informasi produk dengan pengakuan pelaku usaha saat pendaftaran. Pengawasan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan sampling dan pengujian produk pangan olahan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market

dilakukan secara nasional, baik oleh Badan POM Pusat maupun UPT Badan POM, dengan mengacu pada pedoman/acuan pelaksanaan yang sama sehingga pengawasan dan tindak lanjut yang dilaksanakan di seluruh Indonesia terstandar dan konsisten. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen, akan dihasilkan produk makanan yang aman dan bermutu. **Keempat**, pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat, yang diiringi dengan advokasi kepada pemerintah daerah sebagai mitra pengawas. Pembinaan pelaku usaha dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait cara produksi pangan olahan yang baik serta peraturan-peraturan terkait pangan, sehingga pelaku usaha dapat memproduksi dan/atau mengedarkan makanan yang aman dan bermutu. Pembinaan juga diberikan kepada masyarakat supaya mendapatkan pemahaman tentang makanan yang aman dan bermutu sehingga masyarakat dapat lebih cerdas dalam memilih makanan. Simultan dengan kegiatan pembinaan, perlu dilakukan juga advokasi kepada mitra pengawas di daerah. Pemerintah daerah adalah pihak yang memiliki tupoksi untuk mengawal pengawasan pangan industri rumah tangga. Oleh karena itu, perlu memiliki persepsi yang sama dan harmonis terkait peraturan perundang-undangan. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- (1) Indeks Pengawasan Makanan, dengan target 85 pada akhir tahun 2024.
- (2) Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target 86 pada akhir tahun 2024.

**b. Sasaran Strategis-2 : Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan.**

Pengawasan pangan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, dan mutu produk makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan

pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk pangan yang memenuhi syarat (aman dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing pangan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan pangan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait pangan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Pangan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk pangan yang aman dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, Layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

- (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha dibidang makanan, dengan target sebesar 81 pada tahun 2024.
- (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu makanan, dengan target sebesar 83 pada tahun 2024.

- c. Sasaran Strategis-3 : Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan makanan

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BPOM, khususnya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Kepuasan masyarakat dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diharapkan. Tujuan pengukuran kepuasan pelayanan publik di bidang Pangan Olahan untuk mengetahui efektivitas kinerja pelayanan publik di Deputi Pengawasan Pangan Olahan. Pengukuran tersebut disusun berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur dan ditambahkan pula 3 (tiga) unsur pelayanan yaitu (kejelasan petugas; keamanan dan kenyamanan sarana prasarana; serta komitmen penyelenggara layanan dalam pelayanan publik). Proses pemenuhan kepuasan pelanggan membutuhkan adanya sistem pelayanan yang mendukung, sehingga para pelanggan akan merasa senang serta nyaman dengan pelayanan yang diberikan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- (1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan, dengan target sebesar 89,9 tahun 2024.
- (2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan, dengan target sebesar 84 pada tahun 2024.
- (3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik deputi bidang pengawasan pangan olahan, dengan target sebesar 92 pada tahun 2024.

## **2. Internal Proses Perspektif**

### **a. Sasaran Strategis-4 : Meningkatkan kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan**

Sebagai unit kerja yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan pangan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. Memahami bahwa setiap kebijakan yang dibuat akan berdampak optimal apabila dilaksanakan oleh objek kebijakan, maka kebijakan yang diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan wajib memiliki basis ilmiah (*evidence based policy*) dan juga disosialisasikan untuk mendapat masukan dari pemangku kepentingan dan pelaku usaha. Oleh karena itu dalam penyusunan standar atau kebijakan dalam 5 tahun ke depan akan dilakukan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan konsultasi publik sehingga pemanfaatan setiap standar dan kebijakan yang diterbitkan diharapkan dapat optimal dan berdampak pada peningkatan perlindungan masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah **Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan, dengan target 90 pada tahun 2024.**

**b. Sasaran Strategis-5 : Meningkatnya efektifitas pengawasan dan pelayanan publik makanan.**

Pengawasan pangan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta pembinaan kepada pelaku usaha mikro kecil. Dengan penjaminan keamanan dan mutu produk pangan yang konsisten/memenuhi standar, diharapkan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Makanan didesain berdasarkan analisis risiko, untuk dapat mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian strategis ini dengan indikator kinerja utamanya (IKU) adalah :

- (1) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target 78% pada tahun 2024.
- (2) Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan, dengan target 95 % pada tahun 2024.
- (3) Tingkat efektivitas KIE makanan, dengan target 80 pada tahun 2024.
- (4) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan target 4.51 pada tahun 2024
- (5) Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan target 93% pada tahun 2024

**c. Sasaran strategis-6 : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan**

Sebagai unit organisasi pengawas, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan harus mampu membina dan mendorong pelaku usaha untuk dapat memberikan produk pangan yang aman, bermanfaat dan bermutu. Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depannya diharapkan pelaku usaha mempunyai kemandirian dalam memberikan jaminan keamanan pangan. Begitu juga dengan masyarakat, kedepannya diharapkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pangan semakin meningkat. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berupaya mengajak anak muda Indonesia untuk turut serta dalam pengawasan pangan melalui pembentukan Saka Pramuka. Pemerintah merupakan pihak penengah diantara pelaku usaha dan masyarakat serta merupakan salah satu dari tiga pilar penting dalam pengawasan pangan. Peran aktif pemerintah dalam pengawasan pangan akan menjadi salah satu poin terpenting untuk memastikan bahwa keamanan pangan tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di daerah pusat pemerintahan seperti Jakarta dan Jawa Barat, tetapi juga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan terus berupaya meningkatkan koordinasi dan partisipasi pemerintah daerah dalam pengawasan pangan yang beredar di masyarakat. Capaian strategis ini diukur dengan indikator :

**(1) Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan, dengan target 88 % pada tahun 2024.**

**d. Sasaran Strategis-7 : Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan.**

Untuk mendukung pelaku usaha dalam bersaing dengan industri global, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan memberikan fasilitas pengembangan melalui regulasi dimana regulasi tersebut dapat membantu para pelaku usaha dalam mempermudah mengembangkan usahanya dan agar dapat bersaing secara global

dengan para pelaku usaha lainnya. Capaian strategis ini diukur dengan indikator :

- (1) Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar, dengan target sebesar 89 % pada tahun 2024
- (2) Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan, dengan target sebesar 58% pada tahun 2024.

### **3. Learning & Growth Perspective**

#### **a. Sasaran strategis-8 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Untuk melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan membutuhkan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional, menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas. Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk mengelolanya dengan seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran strategis dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen kedeputian III. Capaian strategis ini diukur dengan indikator :

- (1) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan target 95 pada tahun 2024**
- (2) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan target 92 pada tahun 2024**

#### **b. Sasaran strategis-9 : Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal**

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program

dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Kedeputian III melakukan Pemetaan Pegawai untuk dapat memberikan informasi mengenai kemampuan yang dimiliki pegawai, jumlah pegawai yang aktif, jumlah pegawai yang akan pensiun, jumlah pegawai yang harus menjalani pelatihan, jumlah pegawai yang telah memiliki capaian tertentu, jumlah pegawai yang perlu melakukan peningkatan kinerja dan informasi kepegawaian lainnya. Hasil dari pemetaan pegawai juga dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan SDM untuk beberapa waktu kedepan berdasarkan keadaan SDM dan kondisi Kedeputian III saat ini. Perkiraan kebutuhan dilakukan untuk mengetahui SDM seperti apa yang dibutuhkan Kedeputian III (penambahan jumlah atau peningkatan kualitas). Perkiraan ini juga perlu mempertimbangkan keadaan SDM yang dimiliki kedeputian III. Ketika Kedeputian III memiliki perencanaan SDM yang baik dan dijalankan dengan maksimal, tahap selanjutnya adalah evaluasi monitoring pada SDM yang dimiliki. Sehingga SDM pun diharapkan bisa berkinerja dengan Optimal. Untuk mengukur capaian strategis ini dengan indikator kinerja utama (IKU):

**(1) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan target 85 pada tahun 2024**

**c. Sasaran strategis-10 : Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Pangan Olahan di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak dapat diremehkan, karena proses globalisasi yang berjalan begitu cepat. Proses globalisasi ini memberikan pengaruh pada cara berpikir maupun berperilaku, termasuk pada Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Sistem informasi yang terintegrasi dengan baik dibangun atau dirancang untuk membantu para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis kearah yang lebih baik. Selain itu pekerjaan

atau aktivitas akan lebih mudah dilaksanakan dengan memanfaatkan sistem kerja yang efektif dan efisien. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi merupakan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan, perbaikan, dan akuntabilitas. Selain itu, teknologi informasi dan komunikasi akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses dan manajemen. Pengembangan sistem teknologi informasi sangat bergantung pada kesiapan sumber daya organisasi (meliputi sarana dan prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran), kesiapan budaya untuk mau menerapkan teknologi informasi dengan optimal, kesiapan organisasi menerjemahkan perubahan regulasi, serta dukungan kebijakan pimpinan untuk memajukan teknologi informasi. Semuanya harus bergerak simultan saling menguatkan dan tidak ada aspek yang diabaikan. Oleh karena itu kedeputian III perlu melengkapi semua aspek yang diperlukan untuk memperkuat pengelolaan data dan informasi pengawasan makanan. Capaian strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

**(1) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik, dengan target 3 pada tahun 2024**

**d. Sasaran strategis-11 : Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan**

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Salah satu sasaran yang penting adalah *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utamanya (IKU) adalah :


**(1) Nilai kinerja anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan target 97 pada tahun 2024**

**(2) Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, dengan target Efisien (100%) pada tahun 2024**


Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan periode 2020-2024 sesuai dengan penjelasan diatas adalah sebagai berikut:




**Gambar 8. Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan periode 2020-2024**




**Gambar 9. Peta Strategis Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru**




**Gambar 10. Peta Strategis Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang**



**Gambar 11. Peta Strategis Direktorat Standardisasi Pangan Olahan**



**Gambar 12. Peta Strategis Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Dan Pelaku Usaha**




**Gambar 13. Peta Strategis Direktorat Registrasi Pangan Olahan**

**BAB III.**  
**ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,**  
**DAN KERANGKA KELEMBAGAAN**

**3.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM**

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional Kebijakan dan strategi pembangunan nasional saat ini telah disusun melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Terdapat 4 (empat) pilar pada RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut adalah:

- 1) Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
- 2) Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
- 3) Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
- 4) Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.



Gambar 6. Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

Sumber: RPJMN 2020-2024

Pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024 yaitu:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Pengawasan Obat dan Makanan terkait pada agenda pembangunan ke3 yaitu: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Pada agenda pembangunan ke-3 dijelaskan bahwa lingkungan dan isu strategis yang relevan dengan pengawasan Obat dan Makanan adalah “Pemenuhan Layanan Dasar”. Dengan isu strategis yang dihadapi adalah:

- Sistem rujukan pelayanan kesehatan belum optimal dilihat dari banyaknya antrian pasien. Puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) swasta belum mampu secara maksimal berperan sebagai gate keeper.
- Kekosongan obat dan vaksin serta penggunaan obat yang tidak rasional masih terjadi, ketergantungan yang tinggi terhadap impor bahan baku sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta **sistem pengawasan obat dan makanan** belum optimal.
- Ketimpangan kinerja sistem kesehatan antar wilayah juga masih tinggi misalnya cakupan imunisasi yang rendah di Indonesia bagian timur.

Fasilitas kesehatan terakreditasi dan tenaga kesehatan menumpuk di Jawa-Bali dan daerah perkotaan.


Isu “pemenuhan layanan dasar” dijabarkan dalam kebijakan dan strategi, yaitu: Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta. Strategi yang dilakukan untuk melaksanakan kebijakan ini adalah: Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup: pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan serta peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan difokuskan pada perluasan cakupan dan kualitas pengawasan pre dan post market obat dan pangan berisiko yang didukung oleh peningkatan kompetensi SDM pengawas dan penguji serta pemenuhan sarana prasarana laboratorium; peningkatan kemampuan riset; percepatan dan perluasan proses layanan publik termasuk registrasi; peningkatan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dalam penerapan sistem manajemen mutu dan pengawasan produk; peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan; dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan.

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

- 4) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan.
- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:



Sumber: Renstra BPOM 2020-2024


Gambar 15. Strategi BPOM Tahun 2020-2024

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

Berdasarkan arah kebijakan BPOM, dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menetapkan arah kebijakan yaitu:

- 1) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan
- 2) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Pangan Olahan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Pangan Olahan.
- 3) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 4) Penguatan koordinasi pengawasan Pangan Olahan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 5) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Pangan Olahan

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan melakukan analisa program strategis, sehingga diperoleh rumusan strategi seperti dalam Gambar 8.



Gambar 16. Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020 – 2024

Tabel 3 Matriks pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Kebijakan, dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Membangun SDM Unggul terkait Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan makanan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan</li> <li>2) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan</li> <li>3) Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan</li> </ol>	Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan.
Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Pangan dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan</li> <li>2) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan</li> </ol>	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Pangan Olahan dan fasilitasi industri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Intensifikasi pembinaan untuk penguatan industri pangan dan UMKM pangan</li> <li>2) Peningkatan pelaksanaan <i>regulatory assistance</i> dan</li> </ol>

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
untuk kemandirian bangsa		<p>pelayanan publik Makanan</p> <p>3) Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan</p>	dalam rangka peningkatan daya saing Pangan Olahan.	pendampingan pelaku usaha
Meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga	<p>1) Meningkatnya kapasitas SDM terkait pengawasan makanan.</p> <p>2) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan makanan yang aman dan bermutu.</p> <p>3) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha makanan.</p>	<p>1) Terwujudnya Makanan aman dan bermutu</p> <p>2) Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan</p> <p>3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan</p> <p>4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan</p> <p>5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan</p>	<p>1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.</p> <p>2) Penguatan koordinasi pengawasan Pangan Olahan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.</p>	<p>1) Peningkatan kompetensi Inspektur, Evaluator, dan Fasilitator Pangan</p> <p>2) Percepatan pelayanan publik</p> <p>3) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Pangan Olahan.</p>

<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGI</b>
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Makanan	<p>1) Terwujudnya kelembagaan pengawasan makanan yang kredibel dan akuntan dalam memberikan pelayanan publik yang prima</p> <p>2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait pengawasan makanan.</p>	<p>3) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>4) Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal</p> <p>5) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p> <p>6) Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p>	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Pangan Olahan	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk penguatan pelayanan publik pangan olahan berbasis teknologi informasi.

- 1) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Pangan Olahan.

Pengawasan keamanan pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga pelaku usaha dan masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan keamanan pangan perlu ditingkatkan dengan melakukan kegiatan yang meningkatkan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat seperti:

- a) Penguatan KIE Kepada Masyarakat
  - b) Penguatan program PJAS, Desa Pangan Aman, dan Pasar aman dari bahan berbahaya
  - c) Pengawasan program prioritas nasional (Dukungan terhadap PN penurunan stunting/intensifikasi pengawasan produk pangan fortifikasi)
- 2) Intensifikasi pembinaan untuk penguatan industri pangan dan UMKM pangan

Pengawasan Pangan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan dan mutu pangan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha termasuk UMKM pangan. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk pangan yang memenuhi syarat dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait pangan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha dilakukan melalui pembinaan dan pendampingan diantaranya:

- a) Peningkatan kemandirian industri pangan olahan melalui Program Manajemen Risiko
  - b) *Review tool* pemeriksaan sarana produksi dalam rangka percepatan penerbitan Izin Edar untuk mendukung *Ease of doing bussines*
  - c) Bimbingan teknis dan *coaching clinic* pelaku usaha
- 3) Peningkatan pelaksanaan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen mendukung peningkatan daya saing produk pangan sebagaimana tertuang dalam visi BPOM, dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa. *Regulatory assistance* perlu terus ditingkatkan guna meningkatkan pengembangan dan peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM pangan, agar UMKM pangan dapat berdaya saing baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan prioritas yang dilakukan yaitu:

- a) Intensifikasi forum advokasi dan konsultasi regulasi dalam rangka mendorong ekspor pangan olahan nasional
  - b) *Regulatory assistance* dan pendampingan untuk pelaku usaha khususnya UMKM agar dapat memenuhi ketentuan dan mendorong inovasi produk pangan olahan
- 4) Peningkatan kompetensi Inspektur, Evaluator, dan Fasilitator Pangan

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan pangan. Dengan tantangan yang semakin kompleks, SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan pangan melalui:

- a) Penguatan kompetensi inspektur pangan melalui pelatihan, *on the job training* dan forum *updating knowledge*
- b) Pelatihan evaluator dan fasilitator registrasi pangan
- c) Pelatihan *Good Regulatory Practices*

5) Percepatan pelayanan publik

Penyelenggaraan perizinan dan pelayanan publik perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun *timeline*. Berbagai inovasi terus dikembangkan termasuk penggunaan teknologi informasi atau digitalisasi perizinan (e-registrasi) dalam rangka percepatan dan pemberian kemudahan perizinan produk. Berbagai upaya percepatan perizinan yang telah dikembangkan meliputi:

- a) Simplifikasi Proses
- b) Peningkatan intensitas kegiatan jemput bola (*desk registration*)

6) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Pangan Olahan.

Pengawasan keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari lahan budidaya sampai meja makan / dari hulu sampai ke hilir sepanjang rantai pangan (*from farm to table*). Strategi ini merupakan upaya Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menjalankan fungsi koordinasi pengawasan makanan yang sangat terkait dengan lintas sektor baik di tingkat nasional (pusat maupun daerah). Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, diperlukan kemitraan dengan lintas sektor ditingkat internasional untuk penanganan isu-isu keamanan pangan global. Strategi ini mencakup kegiatan strategis, yaitu:

- a) Peningkatan efektifitas kerjasama keamanan pangan dalam peningkatan ketepatan dan kecepatan penanganan isu keamanan pangan
- b) Penguatan peranan dan kontribusi BPOM di forum ASEAN dan Codex
- c) Pengawasan isu strategis lintas K/L/D sebagai tindak lanjut PP Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

7) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk penguatan pelayanan publik pangan olahan berbasis teknologi informasi.

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. RB diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan publik BPOM, hal ini sebagai berikut:

- a) Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses pengawasan pangan olahan secara keseluruhan (continuous improvement).
- b) Peningkatan budaya kerja yang mendorong kualitas kinerja.
- c) Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

Agar pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- **Tahun 2020:**

Peningkatan integrasi pengawasan pangan premarket-postmarket dan pembenahan database pengawasan pangan melalui pemanfaatan TIK secara optimal.

- **Tahun 2021:**

Pengembangan program strategis dan terobosan untuk mendorong peningkatan kompetensi SDM dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan pangan.

- **Tahun 2022:**

Peningkatan program kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah/internasional serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pangan serta peningkatan kualitas pengawasan berbasis digital.

- **Tahun 2023:**

Program terobosan dalam rangka intensifikasi pembinaan/pendampingan pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha pangan dengan menekankan riset dan inovasi.

- **Tahun 2024:**

Percepatan pengawasan pangan serta evaluasi program dan kegiatan 2020-2024 dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan pangan periode berikutnya, termasuk efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

### **3.3. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan pangan olahan secara optimal, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan pangan olahan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan pangan olahan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait pangan olahan.

Penjabaran kerangka regulasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 sebagaimana tercantum pada Anak Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024.

### **3.4 Kerangka Kelembagaan**

Kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024 memuat kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

program, dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan SDM, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 mencakup 3 (tiga) hal terdiri atas struktur organisasi, tata laksana, dan SDM.



Gambar 17. Kerangka Kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024

### 3.4.1. Struktur Organisasi

Kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 merupakan proses dan hasil evaluasi terhadap struktur organisasi kelembagaan yang sudah ada melalui tahapan rasionalisasi, evaluasi/penilaian, dan restrukturisasi organisasi yang dilakukan terhadap unit kerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan.

Kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 meliputi penataan struktur organisasi dan tata kerja unit kerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi/penilaian.

Kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan juga meliputi tindak lanjut dari arahan Presiden RI mengenai penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan jabatan administrasi yang terdiri atas jabatan administrator (jabatan struktural eselon III) dan jabatan pengawas (eselon IV) dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. Penyederhanaan birokrasi dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah, dan profesional sebagai

upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik.

Penyederhanaan birokrasi merupakan langkah strategis percepatan atau *quick wins* yang bersifat *mandatory* (wajib) bagi setiap K/L/Pemda termasuk BPOM untuk tahun 2020. Penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan BPOM, termasuk Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yang selanjutnya diikuti dengan penataan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya *Smart Institution*.

Dengan adanya penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi, maka diharapkan disposisi/komunikasi lebih fleksibel dan langsung ke pejabat fungsional serta memangkas berbagai prosedur dan jenjang yang panjang dan berbelit. Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional disesuaikan dengan bidang dan tugas jabatan fungsionalnya dengan memperhatikan jenjang jabatan, kelas jabatan, dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Kerangka kelembagaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024 merupakan penterjemahan *structure follows strategy*, yaitu peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan organisasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran dalam rangka pengorganisasian yang efektif, efisien, akuntabel (transparan), dan kolaboratif.

### **3.4.2. Tata Laksana**

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan menerapkan sistem manajemen mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Deputy

Bidang Pengawasan Pangan Olahan, yaitu Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari pangan olahan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan pangan olahan serta memberikan manfaat positif bagi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam hal:

- a. meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik.
- b. meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) sesuai *Roadmap Reformasi Birokrasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024*.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) secara konsisten telah dilakukan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai entitas lembaga, seluruh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang dibuktikan dengan perolehan sertifikat ISO 9001:2015. Dalam rangka perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap penerapan sistem manajemen mutu dilakukan evaluasi audit internal, audit eksternal, dan tinjauan manajemen secara berkala.

### **3.4.3. Sumberdaya Manusia**

Pada Renstra Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Tahun 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan pangan olahan. Hal ini sejalan dengan strategi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan pangan olahan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Perubahan lingkungan strategis pengawasan pangan olahan berjalan dengan kecepatan bagaikan deret ukur, sementara upaya efisiensi di berbagai bidang kerja dan tambahan sumberdaya (manusia dan pendanaan/anggaran) yang ada, hanya menghasilkan perkembangan kapasitas yang berjalan seperti suatu deret hitung. Sesuai kajian WHO, sebagaimana organisasi *National Regulatory Authority (NRA)* yang lain, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang merupakan organisasi berbasis bukti ilmiah dan ilmu pengetahuan (*scientific / evidence and knowledge based*) dan sekaligus merupakan organisasi penegak hukum (*enforcement agency*) perlu didukung oleh SDM yang memadai dengan kompetensi, kemampuan, ilmu pengetahuan atau *intangible asset* yang lain sesuai bidang yang diperlukan sehingga keberadaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam menjalankan peran dan fungsinya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. Saat ini, SDM yang dimiliki oleh Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sampai tahun 2019 sejumlah 232 orang, yang tersebar di Unit Kerja pada Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan. Ditinjau dari analisa beban kerja, utamanya dengan upaya penguatan kelembagaan dan peningkatan koordinasi lintas sektor, Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih memerlukan penambahan SDM sejumlah 172 orang.

Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan *Human Capital* dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan *human capital*, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan perlu mendapat perhatian khusus, utamanya dari perspektif internasional, dimana SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017, BPOM telah membentuk satu unit khusus Pusat Pengembangan SDM pengawasan Obat dan Makanan dengan level eselon 2 yang diharapkan dapat menjadi *center of excellence* untuk mendukung pengembangan profesionalisme SDM, antara lain meningkatnya rasio *Human Capital* strata 3 (S3) dan strata 2 (S2) yang merupakan salah satu pilar penting terwujudnya BPOM, termasuk Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebagai organisasi pembelajar yang berbasis kuat pada ilmu pengetahuan (*scientific/evidence and knowledge based-learning organization*).

Regulasi perlu dituntaskan untuk pendukung penguatan kelembagaan, kapasitas institusional, cakupan dan sumber daya pengawasan pangan olahan.

Dalam melaksanakan pengawasan pangan olahan yang komprehensif, walaupun sudah ditetapkan beberapa regulasi baru dalam 2 (dua) tahun belakangan ini, tetap diperlukan dukungan Undang-Undang yang bersifat (*Lex Specialis*) yang dapat menajamkan pengawasan pangan olahan dalam melindungi masyarakat dan sekaligus dapat mengesampingkan perundang-undangan yang bersifat umum (*Lex Generalis*). Disamping itu, perlu dilakukan revisi beberapa dasar hukum yang mungkin sudah *obsolete* dan perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan strategis pangan olahan terkini serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

#### 4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan menetapkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target sebagaimana disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
<b>Stakeholder Perspective</b>						
Terwujudnya Makanan aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Makanan	77	79	81	83	85
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	80	82	84	86
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu makanan	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang Makanan	78	78.5	79	80	81
	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap keamanan dan mutu makanan	72	75	78	81	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja	Indeks Kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan makanan	84	85.4	86.9	88.4	89.9

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
pengawasan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	73	75	78	81	84
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	86	88	89	90.1	92
<b>Internal Process Perspective</b>						
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	71	76	81	85	90
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik Makanan	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72	73	75	76	78
	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan  (Catatan PRRS: Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Pangan Olahan. Target 2020 – 2024: 54; 65;75;84;95)	78	80	82	84	86
	Tingkat efektivitas KIE Makanan	71	74	77	81	84
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	3.59	3.82	4.05	4.28	4.51

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	89	90	91	92	93
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat, dalam pengawasan di bidang Makanan	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan  (Catatan PMPU: Presentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan)	80	82	84	86	88
Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> pengembangan makanan	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar keamanan pangan	73	77	80	85	89
	Persentase UMKM makanan yang menerapkan standar keamanan pangan	50	52	54	56	58
<b>Learn and Growth Perspective</b>						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	88	90	93	94	95
	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	81	85	90	91	92

Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	75	77	80	82	85
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi pengawasan Makanan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik	1.51	2	2.26	2.5	3
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	93	94	95	96	97
	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Efisien (96%)	Efisien (97%)	Efisien (98%)	Efisien (99%)	Efisien (100%)

Tabel 4. berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2020-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagai berikut:

#### **4.1.1 Kegiatan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan dalam Program Pengawasan Obat dan Makanan**

##### **1. Standardisasi Pangan Olahan**

Standardisasi Pangan Olahan dibutuhkan sebagai pre-requisite pelaksanaan tugas pengawasan pangan olahan. Ketersedian dan

pemutakhiran standar perlu dilakukan dalam rangka menjamin pangan olahan yang beredar aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi untuk menjawab tantangan terkait *Sustainability Development Goals* (SDGs), perkembangan teknologi, maupun lingkungan strategis lainnya.

Selain itu, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional, terkait regulasi di bidang pangan olahan, beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan diantaranya penyusunan dan review standar pangan olahan di Indonesia dengan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar di tingkat ASEAN, Regional, dan Internasional.

## **2. Registrasi Pangan Olahan**

Fungsi pengawasan pangan olahan sebelum beredar dilaksanakan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan dengan tujuan terpenuhinya persyaratan keamanan, mutu, dan gizi pangan olahan. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden untuk memberikan kemudahan perizinan di bidang pangan olahan, Direktorat Registrasi Pangan Olahan menetapkan empat program prioritas, yaitu:

- a. Debirokratisasi dan deregulasi dengan simplifikasi persyaratan dan prosedur di bidang perizinan pangan olahan.
- b. Digitalisasi perizinan.
- c. Asistensi regulasi pelaku UMKM Pangan Olahan dalam pemenuhan standar.
- d. Pelayanan prima.

Penjabaran keempat program prioritas dilakukan melalui kajian berbasis risiko penetapan kategorisasi risiko pangan olahan, perluasan jenis pangan olahan yang dapat diregistrasi secara notifikasi, pengembangan fitur digitalisasi sistem registrasi pangan olahan secara elektronik (e-registration) seperti self-assessment persyaratan, asistensi regulasi pelaku UMKM pangan olahan seperti bimbingan teknis, *coaching clinic*, konsultasi online dan pengembangan media komunikasi lainnya, serta pelayanan prima melalui intensifikasi registrasi, desk registrasi (jemput bola), peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik.

Program prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak meningkatnya jumlah pangan olahan yang memiliki Izin Edar sehingga dapat meningkatkan daya saing produk pangan dalam negeri dalam menghadapi globalisasi.

### **3. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang**

Usaha pangan risiko rendah dan sedang merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh industri mikro kecil. Jenis industri ini, umumnya berupa industri rumah tangga pangan, merupakan proporsi terbesar dari industri pangan di tanah air dan menjadi salah satu penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, perlu dukungan perkuatan daya saing dan intensifikasi sosialisasi ketentuan perundang-undangan. BPOM selaku koordinator pengawasan pangan nasional bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi-strategi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pangan olahan di seluruh wilayah NKRI.

Salah satu strategi utama yang diusung BPOM adalah intensifikasi meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah agar mampu menjalankan amanah UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan pre dan post market pangan industri rumah tangga. Pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki kapasitas dan kompetensi yang sama sehingga pangan yang diproduksi maupun diedarkan di wilayahnya terjamin keamanan dan mutunya. Bahkan Pemda diharapkan untuk mampu mengawal produk pangannya didistribusikan ke wilayah lain, bahkan ekspor. Dalam rangka peningkatan keamanan pangan di post market, dilakukan kegiatan prioritas sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam Intensifikasi Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, termasuk menggagas adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- b. Intensifikasi pengawasan pangan fortifikasi, termasuk pengawalan perubahan kebijakan terkait pangan fortifikasit
- c. Dukungan Percepatan Ekspor untuk produk pangan Indonesia yang telah memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan, terutama produk-produk UMKM.

#### **4. Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kemandirian jaminan keamanan pangan pada sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko tinggi sangatlah penting, karena pada prinsipnya pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dengan demikian untuk mencapai tingkat kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, BPOM perlu secara aktif melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.

#### **5. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha**

Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut diantaranya:

- a) Intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor terkait UMKM untuk bersinergi dalam pembinaan ke UMKM, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha akan pentingnya implementasi prinsip keamanan pangan dalam proses produksinya sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing produk pangan, melakukan pendampingan

terhadap UMKM binaan bersama antara BPOM dengan Kementerian Pertanian dengan memberdayakan fasilitator BB/BPOM yang telah dilatih.

- b) Pembentukan Kader Keamanan Pangan dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan.
- c) Pembinaan Implementasi program desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya dan sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman kepada UPT BPOM dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota sehingga pemberdayaan komunitas desa, pasar dan sekolah dapat berjalan dengan baik dan terjadi perluasan cakupan implementasi melalui replikasi program oleh pemerintah daerah.
- d) Intervensi dan pengawalan kepada Kab/Kota untuk menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang penerbitan SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan periode 2020-2024 sebagai mana dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Kerangka Pendanaan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>Program Pengawasan Makanan</b>			<b>47.436</b>	<b>55.964</b>	<b>65.087</b>	<b>75.329</b>	<b>86.786</b>
	<b>SS 1</b>	<b>Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu</b>					
	1.1.	Indeks Pengawasan Makanan					
	1.3	Persentase makanan yang memenuhi syarat					
	<b>SS 2</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Makanan</b>					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	2.1.	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang makanan					
	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Makanan yang aman dan bermutu					
	<b>SS 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan</b>					
	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan					
	3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan					
	3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan					
	<b>SS 4</b>	<b>Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan</b>					
	4.1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan					
	<b>SS 5</b>	<b>Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan</b>					
	5.1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan					
	5.2	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan					
	5.3	Tingkat efektivitas KIE Makanan					
	5.4	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan					
	5.5	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan					
	<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan di bidang Makanan</b>					
	6.1	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan					
	<b>SS 7</b>	<b>Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan</b>					
	7.1	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar					
	7.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan					
	<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>					
	8.1	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan					
	8.2	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan					
	<b>SS 9</b>	<b>Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pegawai Pangan Olahan yang berkinerja optimal</b>					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	9.1	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan					
	<b>SS 10</b>	<b>Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Makanan di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>					
	10.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang baik					
	<b>SS 11</b>	<b>Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>					
	11.1	Nilai kinerja anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan					
	11.2	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan					
<b>Kegiatan Standardisasi Pangan Olahan</b>			<b>8.390</b>	<b>9.348</b>	<b>10.152</b>	<b>11.167</b>	<b>12.284</b>
		Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan					
	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan					
<b>Kegiatan Registrasi Pangan Olahan</b>			<b>9.079</b>	<b>9.987</b>	<b>10.986</b>	<b>12.084</b>	<b>13.293</b>
		Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan					
	1	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan					
		Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan					
	1	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar					
<b>Kegiatan Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang</b>			<b>10.891</b>	<b>11.980</b>	<b>13.178</b>	<b>14.496</b>	<b>15.946</b>
		Kualitas pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang di Daerah yang Optimal					
	1	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Pangan Olahan					
	2	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar					
	3	Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar					
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	1	Persentase sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Resiko Rendah dan Sedang yang dilakukan pendalaman mutu dan memenuhi ketentuan					
	2	Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat					
<b>Kegiatan Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru</b>			<b>7.832</b>	<b>12.281</b>	<b>17.166</b>	<b>22.616</b>	<b>28.801</b>
	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi dan distribusi pangan risiko tinggi dan teknologi baru						
	1	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko					
	2	Persentase toko modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan					
	Kualitas pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru di UPT POM yang Optimal						
	1	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru di UPT BPOM sesuai dengan NSPK					
<b>Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha</b>			<b>11.244</b>	<b>12.368</b>	<b>13.605</b>	<b>14.966</b>	<b>16.462</b>
	Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan						
	1	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar					
	2	Persentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP					
	3	Persentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan					
	Pemberdayaan stakeholder di daerah yang Optimal						
	1	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)					

Peningkatan kerja sama, peran serta tanggungjawab instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran pangan olahan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan

dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, BPOM, utamanya untuk memastikan keterlibatan instansi pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung mandat BPOM.

Matriks kinerja dan pendanaan BPOM per kegiatan sebagaimana pada Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BPOM.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renstra Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi 3 Badan POM) 2020-2024 disusun sebagai penerjemahan rencana aksi dan rencana kinerja dari Renstra BPOM tahun 2020 – 2024 ke level di bawahnya (Kedeputian). Renstra ini berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Makanan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan.

Renstra Deputi III Tahun 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi yang menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawahnya baik untuk perencanaan menengah maupun tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. Metode *Balanced Scorecard* atau BSC merupakan *performance management tools* yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (*Action Plan*) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (*organization-wide planning*) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya.

Renstra Deputi 3 Badan POM Tahun 2020-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan Kedeputian III sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada

peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Deputy III 2020-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Deputy III Tahun 2020-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN  
OLAHAN

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Reri Indriani', is positioned above the printed name.

RERI INDRIANI

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024**

Prog ram/ Kegi atan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					P r o P N	Unit Organis asi Pelaksa na
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>															
	<b>SP 1</b>	<b>Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu</b>													
	1.1.	Indeks Pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	73	76	79	83	85						Kedeputi an III, dan UPT BPOM	
	1.3	<i>Persentase makanan yang memenuhi syarat</i>	<i>Seluruh Indonesia</i>	78	80	82	84	86						Pro PN Kedeputi an III dan UPT BPOM	
	<b>SP 2</b>	<b>Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan</b>													
	2.1.	Indeks kepatuhan ( <i>compliance index</i> ) pelaku usaha di bidang makanan	Seluruh Indonesia	82	83	84	85	86						Kedeputi an III dan UPT BPOM	
	2.2.	Indeks kesadaran masyarakat ( <i>awareness index</i> ) terhadap Makanan yang aman dan bermutu	Seluruh Indonesia	72	75	78	81	83						Kedeputi an I, II, III dan UPT BPOM	
	<b>SP 3</b>	<b>Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Makanan</b>													
	3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	82	83.5	85	86.5	88						Kedeputi an III dan UPT BPOM	

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024**

Prog ram/ Kegi atan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					P r o P N	Unit Organis asi Pelaksa na
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	3.2	Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	71	74	77	80	83							Kedeputi an III, IV, dan UPT BPOM
	3.3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	86	88	89	90	92							
	<b>SP 4 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Makanan</b>														
	4.1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Makanan	Pusat	71	76	81	85	90							Kedeputi an III dan PRKOM
	<b>SP 5 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Makanan</b>														
	5.1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Seluruh Indonesia	72	73	75	76	78							Kedeputi an III dan UPT BPOM
	5.2	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	78	80	82	84	86							Kedeputi an III dan UPT BPOM
	5.3	Tingkat efektivitas KIE Makanan	Seluruh Indonesia	71	74	77	81	84							PMPU, Sekretari at Utama dan UPT BPOM
	5.4	Indeks pelayanan publik di Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Seluruh Indonesia	3.51	3.76	4.01	4.26	4.51							SPO, RPO, PRRS, PRTTB

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024**

Prog ram/ Kegi atan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					P r o P N	Unit Organis asi Pelaksa na
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	5.5	Persentase ketepatan waktu pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	pusat	89	90	91	92	93							SPO, RPO, PRRS, PRTTB
	<b>SS 6</b>	<b>Meningkatnya pemberdayaan masyarakat serta peran pemerintah dalam pengawasan di bidang Makanan</b>													PMPU
	<b>6.1</b>	Persentase kader yang berpartisipasi aktif dalam pengawasan Makanan		80	82	84	86	88							
	<b>SP 7</b>	<b>Meningkatnya Regulatory Assistance pengembangan makanan</b>													
	6.1	Persentase Fasilitasi Pengembangan Inovasi Makanan melalui standar	Pusat	73	77	80	85	89							SPO
	6.2	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan pangan	Pusat	50	52	54	56	58							PMPU
	<b>SS 8</b>	<b>Terwujudnya organisasi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang efektif</b>													
	8.1	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	81	85	90	91	92							Sekretari at Utama dan Inspektori at Utama
	8.2	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	81	85	90	91	92							Sekretari at Utama

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024**

Prog ram/ Kegi atan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					P r o P N	Unit Organis asi Pelaksa na
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
															dan Inspekt or at Utama
	<b>SS 9</b>	<b>Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan yang berkinerja optimal</b>													
	9.1	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	75	77	80	82	85							Sekretari at Utama dan PPSDM
	<b>SS 10</b>	<b>Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel di Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</b>													
	11.1	Nilai kinerja anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	93	94	95	96	97							Sekretari at Utama dan Inspekt or at Utama
	11.2	Tingkat efisiensi pengguna anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	Pusat	96	97	98	99	100							Sekretari at Utama
<b>Program Pengawasan Makanan</b>									47.436	55.964	65.087	75.329	86.786		
	<b>SP 3</b>	<b>Terwujudnya Makanan yang aman dan bermutu</b>													
	3.1	Indeks Pengawasan Makanan	Seluruh Indonesia	77	79	81	83	85							Kedeputi an III, IV dan UPT BPOM

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024**

Prog ram/ Kegi atan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					P r o P N	Unit Organis asi Pelaksa na
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Standardisasi Pangan Olahan (Dit. SPO)</b>									8.390	9.348	10.152	11.167	12.284		Dit. SPO
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan														
	1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Pangan Olahan	Pusat	71	76	81	85	90							
<b>Registrasi Pangan Olahan (Dit. RPO)</b>									9.079	9.987	10.986	12.084	13.293		Dit. RPO
	Makanan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan														
	1	Persentase pangan olahan yang memenuhi syarat keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Pusat	80	81	82	83	84							
	Meningkatnya efektivitas pelayanan publik di bidang registrasi Pangan Olahan														
	1	Persentase keputusan registrasi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar	Pusat	78	79	80	81	82							Pro PN
<b>Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang (PRRS)</b>									10.891	11.980	13.178	14.496	15.946		Dit. Was. PRRS
	Kualitas pengawasan Pangan Olahan Risiko Rendah dan														

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024**

Prog ram/ Kegi atan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					P r o P N	Unit Organis asi Pelaksa na
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Sedang di Daerah yang Optimal														
	1	Persentase instansi pemerintah yang berperan aktif dalam pengawasan Pangan Olahan	Pusat	54	65	75	84	95							
	2	Jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan pengawasan pangan olahan sesuai standar	Pusat	50	125	200	275	350						Pro PN	
	3	Persentase hasil pengawasan UPT BPOM yang dilakukan sesuai standar	Pusat	65	70	74	76	78							
	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha di bidang Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang														
	1	Persentase sarana produksi dan distribusi Pangan Olahan Risiko Rendah dan Sedang yang dilakukan pendalaman mutu dan memenuhi ketentuan	Pusat	50	60	70	75	80							
	2	Persentase sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Pusat	87	88	89	90	90						Pro PN	

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024**

Prog ram/ Kegi atan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					P r o P N	Unit Organis asi Pelaksa na
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
<b>Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru (Dit. Was. PRTTB)</b>									7.832	12.281	17.166	22.616	28.801		Dit. Was. PRTTB
	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha sarana produksi dan distribusi pangan risiko tinggi dan teknologi baru														
	1	Persentase industri pangan olahan yang menerapkan Manajemen Risiko	Pusat	19	38	57	76	95							Pro PN
	2	Persentase toko modern yang menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan	Pusat	10	30	50	70	80							
	Kualitas pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru di UPT POM yang Optimal														
	1	Persentase Pemenuhan Pelaksanaan Pengawasan Pangan Olahan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru di UPT BPOM sesuai dengan NSPK	Pusat	65	71	77	85	95							
<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha</b>									11.244	12.368	13.605	14.966	16.462		PMPU

**LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024**

Prog ram/ Kegi atan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					P r o P N	Unit Organis asi Pelaksa na
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya kepatuhan pelaku UMKM serta kesadaran pemerintah daerah dan masyarakat terhadap keamanan, mutu, dan gizi makanan														
	1	Jumlah UMKM pangan yang sesuai standar	Pusat	50	52	54	56	58							
	2	Presentase Kab/Kota yang menerapkan peraturan keamanan pangan untuk IRTP	Pusat	30	32	35	37	40							
	3	Presentase kader/fasilitator keamanan pangan yang berpartisipasi dalam pengawasan Makanan	Pusat	80	82	84	86	88							
	Pemberdayaan stakeholder di daerah yang Optimal														
	1	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan program keamanan pangan (desa, pasar, sekolah)	Pusat	80	160	240	320	400							

**LAMPIRAN 2. ARAH REGULASI DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2020-2024**

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
1	Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kategori Pangan</li> <li>b. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan</li> <li>c. Produksi Pangan Olahan</li> <li>d. Label Pangan Olahan</li> <li>e. Peredaran Pangan Olahan</li> <li>f. Surveilans Keamanan Pangan Olahan</li> <li>g. Impor dan Ekspor Pangan Olahan</li> <li>h. Iklan Pangan Olahan</li> <li>i. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan</li> <li>j. Penarikan Pangan Olahan</li> <li>k. Pemusnahan Pangan Olahan</li> </ul>	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.	Unit teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Unit teknis terkait pada Kedeputian IV dan Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan  Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan,	2020 -2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	1. Penelitian dan Pengembangan Di Bidang Pangan Olahan m. Peran Serta Masyarakat n. Tenaga Pengawas o. Tata Cara dan Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif			Kementerian Pertanian, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Hukum dan HAM	
2	Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. Cara Produksi Pangan Olahan Tertentu yang baik b. Cara Ritel Pangan yang Baik c. Persyaratan Cemar Pangan Olahan (biologi, kimia, radioaktif) d. Bahan Tambahan Pangan e. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik f. Iradiasi Pangan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Unit Teknis terkait pada Kedeputian IV, Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan, P3OMN, dan UPT Badan POM  Kementerian	2020 -2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Zat Kontak Pangan</li> <li>h. Persyaratan Mutu Pangan / Kategori Pangan, termasuk bahan baku</li> <li>i. Standar Pangan dengan Tingkat Risiko Keamanan yang Tinggi</li> <li>j. Bahan Penolong</li> <li>k. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan</li> <li>l. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi</li> <li>m. Tata Cara Pemberian Izin Edar</li> <li>n. Tata Cara Persetujuan Impor</li> <li>o. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga</li> <li>p. Kriteria Pelanggaran dalam Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan</li> <li>q. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, mencakup jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria</li> </ul>			Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BATAN, BAPETEN, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan	

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
	<p>pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan keamanan dan mutu pangan olahan</p> <p>r. Tata Cara Penyelesaian Masalah dan/atau Masukan Masyarakat</p>			Kementerian Hukum dan HAM	
3	<p>Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <p>a. Label Umum</p> <p>b. Label Gizi</p> <p>c. Klaim</p> <p>d. Iklan</p> <p>e. Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif, mencakup jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan</p>	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan</p>	<p>Unit Teknis terkait pada Kedeputian III dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian IV</p> <p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian</p>	2020 -2024

<b>No</b>	<b>Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi</b>	<b>Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian</b>	<b>Unit Penanggung Jawab</b>	<b>Unit Terkait/Intitusi</b>	<b>Target Penyelesaian</b>
				Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BATAN, Badan Standardisasi Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Kementerian Hukum dan HAM	